KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
Nomor: 02/RA-VI/PAI/2005

TENTANG

PENGESAHAN KODE ETIK ANGGOTA
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RAPAT ANGGOTA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

Menimbang : Bahwa demi terarahnya kepengurusan dan pengelolaan organisasi Persatuan Aktuaris Indonesia, maka dipandang perlu merumuskan Kode Etik Anggota Persatuan Aktuaris Indonesia.

Mengingat : Anggaran Dasar Persatuan Aktuaris Indonesia.

Memperhatikan : Permusyawarahan Rapat Anggota Persatuan Aktuaris Indonesia VI, berupa saran, pandangan, pertanyaan dan masukan serta hal lain yang diajukan dalam Rapat Anggota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

(1) Menyetujui dan mengesahkan Kode Etik Anggota Persatuan Aktuaris Indonesia, sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ini.

(2) Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2005

RAPAT ANGGOTA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
PIMPINAN RAPAT,

Tubagus Syafrial
Ketua

Fransisca M. Roeswita
Sekretaris

Lampiran Surat Keputusan Nomor: 02/RA-VI/PAI/2005
Rapat Anggota PAI ke 6
Tanggal 21 Juli 2005

KODE ETIK ANGGOTA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

Sebagai suatu organisasi profesi, Persatuan Aktuaris Indonesia perlu menetapkan kode etik yang akan menjadi pedoman bagi anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya di tengah masyarakat. Penetapan pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi identitas yang khas dan menjaga reputasi anggota Persatuan Aktuaris Indonesia serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada profesi aktuaris di Indonesia.

Kode Etik Aktuaris ini (selanjutnya disebut "Kode Etik") wajib ditaati setiap anggota Persatuan Aktuaris Indonesia. Setiap anggota memiliki kewajiban profesional untuk mengetahui versi mutakhir dari Kode Etik.

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota adalah anggota Persatuan Aktuaris Indonesia, Ajun Aktuaris ataupun Aktuaris;
2. Jasa Aktuaria adalah jasa yang diberikan kepada Klien atau Pemberi Kerja dalam kapasitas sebagai Aktuaris atau Ajun Aktuaris, berupa pemberian nasihat, saran atau rekomendasi, temuan atau pendapat yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aktuaria;
3. Klien adalah orang atau badan yang menggunakan jasa Anggota atau jasa dari perusahaan tempat Anggota bekerja berdasarkan kontrak yang spesifik untuk pengerjaan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu;
4. Komunikasi Jasa Aktuaria adalah komunikasi secara tertulis, elektronik atau lisan yang disampaikan Anggota dalam rangka pemberian Jasa Aktuaria;
5. Pemberi Kerja adalah adalah badan usaha yang mempekerjakan Anggota berdasarkan ikatan kerja yang permanen atau kontrak yang tidak spesifik untuk pengerjaan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Kode Etik selengkapnya adalah sebagai berikut:

Etik Ke-1

Dalam menyediakan Jasa Aktuaria, Anggota wajib bertindak dengan penuh integritas, menjunjung tinggi reputasi profesi, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Etik Ke-2

Anggota wajib menghindari publisitas mengenai Jasa Aktuaria yang mengarah pada keuntungan yang tidak wajar, tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau menyesatkan.

Etik Ke-3

Anggota wajib melakukan langkah-langkah yang relevan untuk memastikan bahwa Jasa Aktuaria yang diberikannya tidak digunakan untuk menyesatkan pihak lain.

Etik Ke-4

Anggota menyediakan Jasa Aktuaria hanya jika memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dan sesuai untuk menyediakan Jasa Aktuaria tersebut.

Etik Ke-5

Anggota wajib memastikan bahwa Jasa Aktuaria yang disediakannya atau yang disediakan pihak lain di bawah arahannya sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku.

Etik Ke-6

Anggota dilarang memberikan Jasa Aktuaria yang melibatkan konflik kepentingan, aktual ataupun potensial, kecuali jika konflik kepentingan tersebut telah dikemukakan secara terbuka kepada Klien atau Pemberi Kerja, atau calon Klien atau Pemberi Kerja, dan kemampuan Anggota untuk bertindak secara *fair* tidak diragukan oleh Klien atau Pemberi Kerja, atau calon Klien atau Pemberi Kerja.

Etik Ke-7

Dalam melakukan Komunikasi Jasa Aktuaria, Anggota wajib menyatakan secara jelas bahwa dirinya adalah pihak yang bertanggung jawab atas hasil-hasil dari Jasa Aktuaria dan bahwa dirinya bersedia memberi informasi atau penjelasan tambahan mengenai ruang lingkup, metode dan data terkait dengan Jasa Aktuaria kepada Klien atau Pemberi Kerja.

Etik Ke-8

Dalam melakukan Komunikasi Jasa Aktuaria, Anggota wajib menyatakan secara jelas Klien atau Pemberi Kerja yang berhak menggunakan hasil-hasil dari Jasa Aktuaria dan kapasitas Anggota dalam memberikan Jasa Aktuaria tersebut.

Etik Ke-9

Anggota wajib mengemukakan secara tertulis dan tepat waktu kepada Klien atau Pemberi Kerja, atau calon Klien atau Pemberi Kerja, mengenai penghasilan yang telah atau akan diterima dari pihak lain oleh Anggota atau lembaga tempat Anggota tersebut bekerja, terkait dengan Jasa Aktuaria yang telah diberikan Anggota kepada Klien atau Pemberi Kerja atau akan diberikan kepada calon Klien atau Pemberi Kerja.

Etik Ke-10

Anggota wajib merahasiakan informasi yang diperolehnya dalam rangka pemberian Jasa Aktuaria, kecuali jika dirinya telah diberi wewenang untuk mengemukakan informasi tersebut oleh Klien atau Pemberi Kerja, atau diwajibkan oleh perundang-undangan untuk mengemukakan informasi tersebut.

Etik Ke-11

Dalam memberikan Jasa Aktuaria, Anggota wajib bersikap santun, saling menghormati dan, apabila diperlukan, siap bekerja sama dengan Anggota lain untuk kepentingan Klien atau Pemberi Kerja.

Etik Ke-12

Dalam hal Anggota diminta untuk menyediakan Jasa Aktuaria yang sebelumnya diberikan oleh Anggota lain, ia wajib mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan Anggota lain tersebut guna memastikan kewajaran baginya untuk menerima permintaan Klien atau Pemberi Kerja.

Etik Ke-13

Dalam hal Anggota mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota lain, Anggota yang disebut pertama wajib mendiskusikan pelanggaran tersebut dan upaya untuk memperbaiki keadaan dengan Anggota yang disebut kedua, dan apabila Anggota yang disebut kedua menolak untuk melakukan diskusi, atau menolak melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan, atau upaya yang dilakukan tidak memperbaiki keadaan, maka Anggota yang disebut pertama wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pengurus.

Etik Ke-14

Anggota wajib mematuhi prosedur disiplin yang ditetapkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia, dan wajib mematuhi setiap keputusan yang ditetapkan melalui prosedur disiplin tersebut.